



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800/ 6 / 411.509.15/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

5. PIHAK PERTAMA

Nama : ERWIN NANTO, ST
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA BALONGPACUL
Selanjutnya disebut Pihak Ke I

6. PIHAK KEDUA

Nama : RIZKI ARDHIAN
Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 9 Mei 2021
Alamat : Ds. Balongpacul RT 002 RW 001 Kec. Nganjuk,
Kab. Nganjuk
Selanjutnya disebut Pihak Ke II

Berdasarkan APB Desa Balongpacul Tahun Anggaran 2024 pada Program /Kegiatan Penghasilan tunjangan staf desa menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja membantu tugas PIHAK PERTAMA sebagai Staf Desa Balongpacul

Pasal 2

7. PIHAK KEDUA akan bekerja sebagaimana tersebut Pasal 1, yang ditentukan PIHAK PERTAMA sejak berlakunya perjanjian kerja ini yakni tanggal 4 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024
8. PIHAK PERTAMA akan memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

7. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Staf Desa untuk bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh serta menaati segala ketentuan yang berlaku;
8. Sanggup menjaga nama baik, menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA;
9. Sanggup bekerja sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan penuh tanggungjawab;
10. Tidak akan berhenti atau pindah kelain kerja sebelum perjanjian kerja berakhir.

Pasal 4

Jika PIHAK KEDUA tidak menepati janji seperti tersebut pada Pasal 3 atau melakukan yang melanggar salah satu, beberapa atau seluruh perjanjiannya yang berakibat merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian kerja secara sepihak dengan terlebih dahulu yang bersangkutan diberi teguran dan peringatan secara tertulis.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA ternyata telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana yang sudah mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

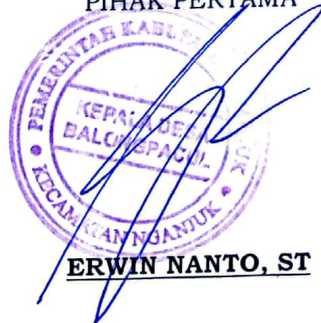
Setelah perjanjian kerja ini berakhir PIHAK PERTAMA tidak mempunyai ikatan apapun dengan PIHAK KEDUA

Demikian surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Nganjuk pada hari ini Kamis 4 Januari 2024

PIHAK KEDUA

RIZKI ARDHIAN

PIHAK PERTAMA



ERWIN NANTO, ST



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800/ 6 / 411.509.15/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PIHAK PERTAMA

Nama : ERWIN NANTO, ST
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA BALONGPACUL
Selanjutnya disebut Pihak Ke I

2. PIHAK KEDUA

Nama : LULUK KARTIKAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 08 Agustus 1994
Alamat : Dsn. Karangasem RT 005 RW 003
Ds. Balongpacul, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk
Selanjutnya disebut Pihak Ke II

Berdasarkan APB Desa Balongpacul Tahun Anggaran 2024 pada Program /Kegiatan Penghasilan tunjangan staf desa menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja membantu tugas PIHAK PERTAMA sebagai Staf Desa Balongpacul

Pasal 2

3. PIHAK KEDUA akan bekerja sebagaimana tersebut Pasal 1, yang ditentukan PIHAK PERTAMA sejak berlakunya perjanjian kerja ini yakni tanggal 4 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 1.091.900,- (satu juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

3. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Staf Desa untuk bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh serta menaati segala ketentuan yang berlaku;
4. Sanggup menjaga nama baik, menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA;
5. Sanggup bekerja sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan penuh tanggungjawab;
6. Tidak akan berhenti atau pindah kelain kerja sebelum perjanjian kerja berakhir.

Pasal 4

Jika PIHAK KEDUA tidak menepati janji seperti tersebut pada Pasal 3 atau melakukan yang melanggar salah satu, beberapa atau seluruh perjanjiannya yang berakibat merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian kerja secara sepihak dengan terlebih dahulu yang bersangkutan diberi teguran dan peringatan secara tertulis.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA ternyata telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana yang sudah mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Setelah perjanjian kerja ini berakhir PIHAK PERTAMA tidak mempunyai ikatan apapun dengan PIHAK KEDUA

Demikian surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Nganjuk pada hari ini Kamis 4 Januari 2024

PIHAK KEDUA

LULUK KARTIKAWATI

PIHAK PERTAMA



ERWIN NANTO, ST



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800/ 6 / 411.509.15/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PIHAK PERTAMA

Nama : ERWIN NANTO, ST
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA BALONGPACUL
Selanjutnya disebut Pihak Ke I

2. PIHAK KEDUA

Nama : SRI WAHYUNI
Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1998
Alamat : Ds. Balongpacul, RT 004 RW 002 Kec.
Nganjuk, Kab. Nganjuk
Selanjutnya disebut Pihak Ke II

Berdasarkan APB Desa Balongpacul Tahun Anggaran 2024 pada Program /Kegiatan Penghasilan tunjangan staf desa menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja membantu tugas PIHAK PERTAMA sebagai Staf Desa Balongpacul

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA akan bekerja sebagaimana tersebut Pasal 1, yang ditentukan PIHAK PERTAMA sejak berlakunya perjanjian kerja ini yakni tanggal 4 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024

2. PIHAK PERTAMA akan memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 1.637.900,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

1. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Staf Desa untuk bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh serta menaati segala ketentuan yang berlaku;
2. Sanggup menjaga nama baik, menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA;
3. Sanggup bekerja sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan penuh tanggungjawab;
4. Tidak akan berhenti atau pindah kelain kerja sebelum perjanjian kerja berakhir.

Pasal 4

Jika PIHAK KEDUA tidak menepati janji seperti tersebut pada Pasal 3 atau melakukan yang melanggar salah satu, beberapa atau seluruh perjanjiannya yang berakibat merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian kerja secara sepihak dengan terlebih dahulu yang bersangkutan diberi teguran dan peringatan secara tertulis.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA ternyata telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana yang sudah mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Setelah perjanjian kerja ini berakhir PIHAK PERTAMA tidak mempunyai ikatan apapun dengan PIHAK KEDUA

Demikian surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Nganjuk pada hari ini Kamis 4 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SRI WAHYUNI


ERWIN NANTO, ST